

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN

Lembaga pembiayaan atau perbankan merupakan salah satu soko pembangun perekonomian nasional melalui aliran dana dalam bentuk pengkreditan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan ataupun produksi lainnya. Jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya keuangan yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan atau bank bukan semata-mata bersumber dari dana bank, melainkan berasal dari masyarakat. Hermanto mengatakan, bahwa modal lembaga pembiayaan atau bank sangatlah terbatas, oleh karenanya bank harus berusaha dengan keras untuk menarik dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa peranan pengkreditan sangat dominan dalam suatu negara guna mengembangkan potensi ekonomi.

Dalam kasus pengkreditan, Bank Indonesia (BI) mengklasifikasikan beberapa jenis pengkreditan berdasarkan mekanisme berjalannya. *Pertama*, lancar (*pas*) artinya tidak ada permasalahan dalam pengkreditan yang disalurkan kepada masyarakat. *Kedua*, dalam perhatian khusus (*special mention*) artinya mekanisme pengkreditan sudah mulai bermasalah dan perlu adanya perhatian khusus. *Ketiga*, kurang lancar (*substandard*) artinya pembayaran yang dilakukan mulai tidak lancar, namun dalam hal ini nasabah atau debitur masih mampu untuk membayarnya. *Keempat*, diragukan (*doubtful*) artinya kemampuan pembayaran oleh debitur tidak dapat dipastikan. *Kelima*,

macet (*loss*) artinya debitur sudah tidak mampu lagi membayar angsuran, dan perlu untuk diselamatkan.¹

Dalam praktiknya tidak sedikit problematika pengkreditan menerpa baik pihak debitur maupun kreditur. Sehingga masing-masing pihak yang merasa dirugikan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerugian. Kredit macet merupakan bagian dari kredit yang bermasalah. Kredit macet timbul manakala pihak bank kesusahan untuk meminta angsuran dari pihak kreditur selaku peminjam. Hariyani mengatakan, bahwa kredit macet dapat ditimbulkan oleh dua sebab. *Pertama* aspek internal. Yang termasuk aspek internal ialah, kebijakan pengkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari pemilik ataupun pengurus. *Kedua*, faktor eksternal. Beberapa permasalahan yang timbul dari faktor eksternal ialah, kegagalan usaha oleh debitur, pemanfaatan iklim perbangkan yang tidak sehat oleh debitur, dan menurunnya kegiatan perekonomian.²

Seperti yang terjadi pada PT. Artha Bina Ventura Cabang Benjeng-Gresik. Pihak debitur beberapa kali telah melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran, sedangkan pihak kreditur tidak dapat melakukan apapun kecuali hanya menagih setiap harinya. Hal ini lantaran tidak adanya agunan atau jaminan saat melakukan perjanjian kredit. Oleh karena itu, ketika terdapat problematika kredit macet seperti saat ini, pihak kreditur tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, dalam

¹ Febrianti dan Siti Rahmah, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Sengkang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanudin, Makassar, 2015, hlm 2

² Hariyani Iswi, *Hapus Buku dan Hapus Tagih*, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008, hlm 17.

bab ini akan ditelaah beberapa poin-poin penting secara berurutan tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit macet tanpa agunan.

1. Pengertian, Konsep, dan Urgensi Perlindungan Hukum

Peristilahan perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *legal protection* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescherming*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yakni ialah “perlindungan” dan “hukum” yang berarti tempat berlindung, hal perbuatan, proses, cara, dan perbuatan melindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan melalui cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, disisi lain memberikan perlindungan hukum merupakan kewajiban pemimpin sebagai penyelenggara negara. Untuk memperkaya pemakanaan tentang perlindungan hukum, berikut akan dipaparkan beberapa definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan tau korban, yang dapat diwujudkan melalui retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 33

Sutiono menyatakan bahwa perlindungan hukum tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak seirama dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.⁵

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan pemerintah.⁶

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

CST Kancil mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah berbagai macam atau jenis aturan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

⁴ Sutiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

⁷ Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁸

Sedangkan Muchsin mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.⁹

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dengan cara-cara tertentu berdasarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara, termasuk di dalamnya ialah perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam kaitanya perlindungan hukum bagi warga negara, beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perlindungan hukum.

Pertama, Philipus M. Hadjon membedakan menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum problematika muncul. Hal ini ditujukan

⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

untuk menghindari terjadinya suatu sengketa. Adapun perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam perlindungan hukum represif peran peradilan menjadi sangat penting.¹⁰

Kedua, Muchsin juga membedakan menjadi dua klasifikasi perlindungan hukum, yakni preventif dan represif. Menurutnya perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebelum terjadinya pelanggaran ataupun cedera. Keberadaan perlindungan preventif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Berikutnya ialah perlindungan secara represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi baik denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang lain manakala telah terjadi sengketa atau pelanggaran.¹¹

Sebenarnya prinsip perlindungan hukum ini di dasari oleh ketantuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal tersebut meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum, oleh karenanya perlindungan hukum menjadi sangat penting guna menciptakan nuasanya keadilan, kebermanfaat, dan kepastian hukum. Selain itu juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah termuat dalam konstitusi negara.

¹⁰ Philipus. M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 20

¹¹ Muchsin, Op. Cit, hlm. 20

2. Definisi Kredit Macet

Kata kredit berasal dari Bahasa latin “*credo*” yang berarti “saya percaya”. Adapun kata “*credo*” merupakan kata yang berasal dari Bahasa Sanskerta “*cred*” yang berarti “percaya” dan Bahasa latin “*do*” yang berarti “saya tempatkan”. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan atau bank kepada masyarakat di dasarkan atas rasa kepercayaan.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya diperbolehkan meneruskan simpanan masyarakatnya dalam bentuk kredit manakala benar-benar yakin bahwa nasabah atau debitur dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Kredit macet merupakan suatu kondisi menyimpang (deviasi) atas *ters of landing* yang telah disepakati dalam hal pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan, sehingga diperlukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi *los*. Dalam sebuah portofolio kredit, kredit bermasalah masih diklasifikasikan sebagai pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* akan memengaruhi kesehatan perbankan.

¹²Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm 9-10

3. Faktor-faktor Kredit Macet

Secara umum problematikan kredit macet disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:

1. Dari pihak Kreditur atau Perbankan (Internal)

Beberapa kesalahan yang sering terjadi oleh pihak internal lembaga pembiayaan atau perbankan ialah aspek analisis. Hal ini dapat disebabkan karena kurang telitinya dalam menganalisis, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, tidak terprediksi sebelumnya. Selain itu, juga bisa saja pihak internal bank yang lain melakukan kolusi berupa kesepakatan jahat dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak Debitur atau Nasabah (Eksternal)

Dari pihak debitur atau nasabah kredit macet terjadi akibat dua hal. *Pertama*, adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini debitur memang sengaja untuk tidak membayar angsuran kepada kreditur, sehingga menyebabkan kredit macet. *Kedua*, terdapatnya unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini sebenarnya pihak debitur memiliki niat untuk membayar angsurannya, namun tidak mampu. Ketidakmampuan ini seringkali disebabkan oleh beberapa hal, misalnya mengalami kerugian akibat kebakaran, banjir, dan lain sebagainya.

Dalam hal terjadinya kredit macet, pihak bank perlu melakukan langkah taktis strategis untuk menyelamatkan, hal ini agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak bank itu sendiri.¹³ Seringkali bank melakukan perpanjangan jangka

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 109.

waktu pembayaran jikalau pihak debitur tidak mampu membayar dikarenakan terkena musibah, namun untuk jaga-jaga bank juga perlu melakukan penyitaan untuk berjaga-jaga jika nantinya debitur lalai dalam melakukan pembayaran.

4. Beberapa Cara Penyelamatan Kredit Macet

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Ialah memberikan perpanjangan waktu kepada debitur untuk dapat melakukan pembayaran angsuran. Misalnya dalam hal ini ialah, pembayaran yang seharusnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, dengan perpanjangan waktu ini debitur dapat menyelesaikan pembayaran dengan kurun waktu dua tahun.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Sebenarnya hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit, namun yang membedakannya ialah jumlah angsurannya. Misalnya yang biasanya untuk melunasi pinjaman bisa dilakukan dengan dua belas kali angsung, ini diperpanjang menjadi dua puluh empat kali angsuran.

2. Resconditioning

Mekanisme ini dilakukan dengan cara mengubah beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati, misalnya:

a. Kapasitas bunga, yakni bunga dijadikan sebagai hutang pokok

b. Penundaan bunga sampai jangka waktu tertentu. Maksudnya ialah pembayaran pokok tetap harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang disepakati, sedangkan bunganya dapat dibayarkan dilain waktu.

- c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan untuk mengurangi beban debitor. Dengan penurunan suku Bunga ini, maka jumlah angsuran yang dibayarkan akan mengecil.
- d. Pembebasan bunga. Pembebasan suku bunga berarti debitor tidak lagi membayar bunga yang dibebankan. Namun dalam hal ini debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi jumlah pinjaman pokok sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan kreditur untuk menambah modal kepada debitor, dengan tambahan modal ini dimaksudkan usaha debitor dapat dijalankan kembali, sehingga mampu melunasi sisa-sisa hutangnya. Namun dalam hal ini, perlu analisis yang ketat dengan mempertimbangkan layak atau tidaknya usaha debitor dilanjutkan.

4. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari beberapa tindakan yang dilakukan dalam satu kebijakan. Yang dimaksud kombinasi dalam penanganan kasus kredit macet ini ialah menggabungkan tindakan *rescheduling*, *rechconditioning*, dan *restructuring*.

5. Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan upaya terakhir manakala debitor memang benar-benar tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya atau memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

5. Penggolongan Kredit Macet

Secara teoritis kredit macet dapat digolongkan menjadi tiga hal, yakni kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut akan dijelaskan dari masing-masing penggolongan tersebut.

1. Kurang lancar

Beberapa kriteria yang dimaksudkan kurang lancar ialah sebagai berikut:

- a. Adanya tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga selama Sembilan puluh hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan selama sembilan puluh hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi peminjaman lemah

2. Diragukan

Beberapa kriteria yang dimaksudkan diragukan ialah sebagai berikut:

- a. Adanya tunggakan terhadap angsuran pokok dan/ atau bunga selama 180 hari atau lebih
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitaliasi bunga

e. Dokumentasi hukum lemah, baik perjanjian ataupun pengikatan jaminan¹⁴

3. Macet

Beberapa kriteria yang dimaksudkan sebagai kredit macet ialah sebagai berikut:

a. Prospek Usaha

- 1) Industri usaha mulai mengalami penurunan dan sulit untuk diselamatkan
- 2) Kemungkinan besar usaha akan berhenti
- 3) Manajemen sangat lemah
- 4) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur
- 5) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi

b. Kondisi keuangan

- 1) Mengalami kerugian yang sangat besar
- 2) Debitur tidak mampu lagi memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha
- 3) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan
- 4) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
- 5) Kesulitan likuiditas
- 6) Buku kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi
- 7) Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm 275.

- c. Kemampuan membayar
 - 1) Terdapat tunggakan pokok dan/ atau suku bunga melebihi jangka waktu 270 hari
 - 2) Dokumentasi kredit dan/ atau jaminan tidak ada¹⁵

6. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Macet Tanpa Jaminan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa pinjam meminjam salah satu kegiatan yang lumrah dilakukan di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam praktinya setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau bank harus didasari dengan perjanjian kredit sebagai dasar perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian kredit merupakan bukti tertulis antara kreditur dengan debitur. Normalnya dalam kegiatan pinjam-meminjam uang sering kali dipersyaratkan adanya jaminan utang dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengamankan pelunasan kredit ketika debitur cidera janji atau wanprestasi.

¹⁵ Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 56

Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Pt Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik. PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik telah memberikan pinjaman kepada debitur tanpa disertai dengan jaminan. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan non-perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan lembaga keuangan perbankan biasanya lebih sulit dibandingkan dengan lembaga keuangan non-perbankan, hal ini dikarenakan dengan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.

Menurut ahli ekonomi perbankan memiliki suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank, sebelum memberikan pinjaman kredit kepada debitur. Asas tersebut sering dikenal dengan “*The Five C's of Credit*”, artinya sebelum memberikan pinjaman kredit, perbankan harus memerhatikan lima faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition if economic* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan).¹⁶

Prudent banking principle atau prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

¹⁶Purwahid Praktik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, FH-UNDIP, Semarang, 2003, hlm 92

dipercayakan kepadanya.¹⁷ Keberadaan asas ini juga teraktualisasi dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁸

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian ini, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh perbankan. *Pertama*, merumuskan kebijakan dengan pertimbangan yang matang dengan menelaah setiap konsekuensi yang tersedia. Dalam hal perumusan ini Dewan Komisaris memiliki peranan yang sangat penting, karena selain mengawasi Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memberikan analisis-analisis terkait dengan segala konsekuensi yang dapat ditimbulkan.

Kedua, merumuskan rencana pengembangan organisasi dan mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil. Melalui perencanaan yang matang akan membuat organisasi terlihat efektif dan efisien.

Ketiga, pengembangan manajemen kemampuan perencanaan manajemen. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan harus bersifat berkelanjutan atau *continue*.

Keempat, pengawasan internal operasional bank. Melalui pengawasan para manajer dapat menentukan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Selain itu, dengan adanya pengawasan ini dapat membantu manajer mengambil keputusan yang baik.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18

¹⁸Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa “Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, penetapan sistem menejeman. Penetapan sistem menejamen yang dimaksud ialah berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola operasional dari berbagai aktivitas bank.

Selain kelima prinsip tersebut, dalam UU Perbankan secara eksplisit juga telah termuat terkait dengan kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, yakni termaktub dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Berikut ialah bunyi dari Undang-Undang sebagaimana dimaksud.

Pasal 29 ayat (2)

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manejemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”/

Pasal 29 ayat (3)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank”.

Pasal 29 (4)

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Kredit memang menjadi salah satu lumbung penghasilan yang paling utama oleh bank, karena melalui kredit bank dapat mengambil keuntungan berupa bunga atau provisi. Oleh karenanya, pengkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dan integritas moral yang tinggi.

Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat menjaga keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang telah diberikan. Hal ini

juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan yang pada poinnya mengatakan bahwa pemberian kredit harus berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi saat ini lembaga keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan sudah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan jaminan. Hal tersebut dipicu oleh keadaan perekonomian di Indonesia yang masih sangat fluktuatif, sehingga lembaga keuangan melirik pada sektor konsumsi.

PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik juga salah satu lembaga keuangan yang mengeluarkan peminjaman kredit tanpa jaminan yang dikhususkan kepada siapapun untuk mendapatkan kredit modal tanpa kerja. Meskipun peminjaman kredit semacam ini penuh dengan risiko, namun PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik telah menyiapkan instrument hukum yang hukum yang kuat serta penyeleksian yang cukup ketat kepada seluruh calon debiturnya. Dengan harapan dapat meminimalisir risiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit tanpa jaminan ini.¹⁹

Memang normalnya dalam praktik pemberian pinjaman kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan keberadaan jaminan menjadi salah satu faktor penentu untuk diberikan atau tidaknya peminjaman kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh kreditur harus diamankan atau setidaknya berdasarkan hitungan matematis dapat dijamin pengembalianya. Untuk itu dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian pinjaman kredit sebagaimana dimaksud,

¹⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Pengkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2000, hlm. 92.

kreditur perlu meminta jaminan yang kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.²⁰

Johanes Ibrahim mengatakan bahwa dalam hubungannya pemberian pinjaman kredit, keberadaan jaminan setidaknya dapat dipertimbangkan menjadi dua faktor. *Pertama*, jaminan kredit diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan ini digunakan sebagai salah satu upaya manakala suatu hari debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditur dalam menggugat secara yuridid. *Kedua*, jaminan sebagaimana dimaksud dapat dieksekusi untuk dijual sebagai pengganti hutang yang tidak mampu terbayarkan.²¹

Sebenarnya dalam pemberian pinjaman kredit tanpa agunan sangat mengandung risiko bagi lembaga keuangan itu sendiri. Adapun beberapa risiko yang kemungkinan dapat terjadi ialah debitur cidera janji atau wanprestasi, debitur hilang kontak, penyalahgunaan pinjaman kredit oleh debitur, dan debitur meninggal dunia. Jika suatu hari lembaga keuangan merasakan beberapa risiko sebagaimana dimaksud di atas, lembaga keuangan sebagai kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan serta pengembalian pinjaman kreditnya menjadi macet dan kreditur tidak bisa melakukan apa-apa.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian pinjaman kredit yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik telah melalaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10

²⁰Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonsia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 397.

²¹Johanes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²²

Pemberian pinjaman kredit memang salah satu usaha yang sangat berisiko yang dapat memengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha lembaga keuangan, sehingga dalam pelaksanaannya asas-asas pengkreditan tidak boleh serta-merta dilupakan. Faktor yang sangat penting yang benar-benar diperhatikan oleh lembaga keuangan ialah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini Permadi mengatakan, bahwa untuk memperoleh suatu keyakinan sebelum memberikan pinjaman kredit lembaga keuangan harus menilai dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha debitur.²³

Jika ditelusuri berdasarkan aspek yuridis, sebenarnya keberadaan jaminan juga bukan merupakan unsur yang wajib dalam pemberian pinjaman kredit. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang mengatakan bahwa “Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur dalam pemberian pinjaman kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan

²² Bunyi Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

²³ Permadi Ganja Pradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 21.

debitur untuk mengembalikan hutangnya, jaminan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”.

Terlepas dari unsur tersebut, pemberian jaminan kredit tanpa agunan ini memiliki beberapa kegunaan salah satunya ialah untuk menjamin agar debitur berperan dalam transaksi guna membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya dapat dicegah.

Secara yuridis dasar hukum pemberian pinjaman kredit tanpa agunan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kredit tanpa adanya jaminan merupakan salah satu pembaharuan yang cerdas yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mempromosikan produknya. Dengan tawaran suku bunga yang sangat kompetitif, tujuan penggunaannya bebas, serta proses pengajuan tidak memakan waktu yang lama membuat masyarakat semakin tertarik dan antusias.

Ternyata dalam praktiknya tidak hanya lembaga pembiayaan non perbankan layaknya PT. Bina Artha Ventura Cabang-Benjeng Gresik. Beberapa bank nasional juga menerapkan hal sama. Contohnya ialah Bank Mandiri. Bank Mandiri memberikan nama dengan istilah “Kredit Bebas Agunan Mandiri”, dengan tawaran mudah dan cepat, angusuran juga dapat disesuaikan dengan

kemampuan debitur. Besaran pinjaman kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri ialah lima s/d dua puluh juta rupiah. Selain itu juga ada BNI dengan tawaran “BNI Flexi”, tawaran tanpa agunan dari BNI ini dengan maksimal peminjaman sampai dengan tiga puluh juta rupiah.

Jika melihat dari data tersebut, ternyata sangat banyak sekali lembaga-lembaga keuangan baik perbankan atau non-perbankan yang memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan. Meskipun diketahui peminjaman kredit tanpa jaminan ini sangat mengandung besar risiko yang terjadi. Oleh karena, itikad baik sangat diperlukan oleh kedua belah pihak, baik kreditur sebagai pemberi pinjaman ataupun debitur sebagai peminjam.

Soebekti mengatakan bahwa istilah Itikad baik dalam melakukan sebuah perjanjian merupakan sebuah kejujuran. Orang yang memiliki itikad baik menaruh seluruh kepercayaannya kepada orang lain (baik kreditur ataupun debitur). Kejujuran menjadi sangat penting dalam melakukan perjanjian kredit tanpa jaminan ini.²⁴

Dalam dunia perbankan memang seringkali terjadi permasalahan yang memiliki implikasi hukum bagi para pelaku yang bersangkutan. Salah satunya ialah terkait dengan pinjaman kredit yang tidak menggunakan objek jaminan. Meskipun beberapa ahli mengatakan jaminan merupakan persyaratan mutlak bagi

²⁴R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 45.

perjanjian kredit,²⁵ namun faktanya masih banyak lembaga keuangan yang melakukan pemberian kredit tanpa adanya jaminan.

Dalam problematika ini, bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberiaan pinjaman kredit tanpa adanya jaminan serta bagaimana hukum sejatinya sebagai *timing* dalam membatasi manusia yang mengatur setiap kehidupan masyarakat. Kaitanya dengan perjanjian, sudah menjadi suatu kewajiban diantara kedua belah pihak harus mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan diantara keduanya.

Padal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa “Perjanjian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Meskipun kita mengenal istilah asas kebebasan dalam berkontrak, namun kebebasan sebagaimana dimaksud dibatasi dengan aturan-

²⁵ R. Tjipto mengatakan bahwa “Jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak, dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum sesuai dengan perjanjianya. Hal ini dikarenakan jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak lembaga keuangan untuk menangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit dari kreditur kepada debitur”. Lihat R. Tjipto Adi Nugroho, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta 1986, hlm. 66

aturan hukum. Sehingga siapapun yang membuat perjanjian harus mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Secara umum suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak kecuali ada kesepakatan diantara keduanya. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas di dalamnya, akan tetapi juga segala sesuatu yang berdasarkan sifat perjanjian harus dihormati, layaknya kepatutan dan itikad baik. Karena perjanjian tidak hanya melihat dari aspek kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. Dalam hal ini jika kedua belah pihak telah sepakat melakukan perjanjian, maka secara yuridis kedua belah pihak memiliki dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, sejatinya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas telah diatur di dalamnya, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan. Oleh kerennanya, suatu perjanjian telah dilengkapi dengan instrumen-instrumen peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, adat-istiadat dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh asas kepatutan.²⁷

Dalam kasus ini terdapat dua mekanisme bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik.

²⁶ Naja. H. R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

²⁷ *Ibid*, hlm. 101.

Pertama, secara preventif. Upaya perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik dengan cara memberikan pinjaman kreditnya harus memerhatikan proses pemberian kredit yang baik dan sehat, juga disertai analisis yang komprehensif oleh pihak PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik. Selain itu diperlukan kepercayaan yang kuat dari pihak PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik selaku kreditur terhadap kemampuan debiturnya untuk membayar dan melunasi peminjaman.

Analisis terhadap watak dan kemampuan calon debitur menjadi hal yang penting bagi PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik dalam awal pemutusan pemberian pinjaman kredit ini. Penilaian terhadap watak dan kemampuan menjadi sangat berguna guna mengetahui itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Terkait dengan persoalan jaminan sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata. Kedua pasal tersebut membahas perihal hutang piutang yang diistimewakan. Dalam pasal 1331 dikatakan bahwa “Segala kebendaan orang yang berhutang, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan seseorang”. Berikutnya dalam Pasal 1332 dikatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan tersebut dibagikan berdasarkan keseimbangan, yakni berdasarkan besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara utang-piutang tersebut terdapat alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Sehingga dalam hal ini terkait dengan pinjaman kredit tanpa jaminan, karena pihak PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik tidak menentukan dari awal apa yang menjadi jaminannya dan memang sedari awal tidak menggunakan jaminan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata harta milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh debitur.

Akibatnya jika suatu hari debitur melakukan wanprestasi, maka pihak PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik dapat melakukan eksekusi dengan dasar ketentuan Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata. Namun sebelum itu, dengan berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut, pihak PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik selaku kreditur melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik debitur yang wanprestasi sebagai pelunasan dari prestasinya yang belum terpenuhi.

Disisi lain secara preventif juga diperlukan formula dari isi perjanjian kredit jika suatu hari benar-benar terjadi kredit macet agar kreditur dapat menyelesaikan segala proses pelunasan terhadap piutangnya. Formula tersebut kemudian harus dituangkan dalam isi perjanjian dan mendapatkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Adapun formula sebagaimana dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Apabila suatu hari didapati keadaan tidak terpenuhinya suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau tidak terbayarnya bunga, pokok angsuran atau kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam melunasi

utangnya. Maka seluruh usahanya menjadi jaminan dan dapat disita sewaktu-waktu oleh pihak kreditur untuk melunasi utangnya.

2. Berdasarkan semua fasilitas kredit yang telah diberikan oleh kreditur, apabila debitur meninggal dunia maka ahli waris menanggung sisa kredit yang ada, termasuk di dalamnya ialah membayar angsuran pokok dan pembayaran bunga.
3. Pihak debitur tidak diperbolehkan mengalihkan segala bentuk usahanya kepada pihak ketiga tanpa adanya izin dari pihak kreditur.

Dengan adanya tambahan formula tersebut bisa digunakan sebagai legalitas bagi pihak lembaga keuangan atau dalam hal ini ialah PT. Bina Artha Ventu Cabang Benjeng Gresik untuk melakukan eksekusi bila memang terjadi cidera janji atau wanprestasi dari debitur. Karena pada dasarnya perjanjian yang telah disepakati tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua belah pihak yang telah menyepakatinnya. Sehingga hak dan kewajiban melekat pula kepada keduanya.

Kedua, perlindungan hukum secara represif. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, perlindungan ini sebagai langkah terakhir jika memang benar-benar upaya preventif tidak dapat dilakukan.

Sebenarnya perindungan hukum secara represif terkait dengan pemberian kredit tanpa adanya jaminan ini akan berakibat lebih luas. Oleh sebab itu tak heran jika lembaga keuangan harus benar-benar berhati-hati dalam memberikan kredit

kepada debitur. Dalam kredit tanpa jaminan, jika terjadi kredit bermasalah atau macet maka diperlukan bentuk penyelesaian kredit yang tidak merugikan pihak kreditur maupun debitur itu sendiri. Hal ini dikarenakan jumlah pinjaman kredit yang sedikit.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk *novelty* dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya pengadilan yang mana proses peradilannya memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sebagaimana dimaksud layaknya penyelesaian kasus tindak pidana ringan (tipiring) dalam rumpun hukum pidana.

Diharapkan dengan adanya mekanisme yang sederhana ini, dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan untuk melakukan gugatan terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak kreditur tidak mengalami banyak kerugian dan dengan adanya putusan pengadilan tersebut pihak lembaga keuangan atau kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur.